BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Persoalan yang cukup banyak menyita perhatian masyarakat, khususnya dunia usaha, adalah pembahasan RUU Perpajakan. Secara substansial RUU Perpajakan mengundang perdebatan luas di tengah masyarakat. Kenyataan ini perlu dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Pertama, banyaknya tuntutan dari masyarakat dan pengusaha sebagai Wajib Pajak agar diatur hubungan yang lebih adil antara Wajib Pajak dan petugas pajak. Kedua, upaya Direktorat Jenderal Pajak yang semakin aktif dalam mengeksplorasi sumber potensial perpajakan karena besarnya tuntutan penerimaan pajak yang dibebankan pada lembaga tersebut.

Untuk mencapai target penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak mengambil langkah-langkah dalam rangka reformasi perpajakan yang berkelanjutan meliputi beberapa bidang, antara lain dalam sistem pelayanan dan administrasi, pengawasan Wajib Pajak, pengawasan internal, sumber daya manusia, sistem informasi dan teknologi dan lainnya. Penting untuk dikupas beberapa persoalan yang hingga saat ini menjadi perhatian bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pada satu sisi, RUU Perpajakan dimaksudkan mendukung ekstensifikasi perpajakan untuk dapat memenuhi target penerimaan pajak. Di sisi lain, terdapat masalah keadilan, yaitu tuntutan kesetaraan antara Wajib Pajak dan petugas pajak serta persoalan pengampunan pajak (*tax amnesty*).

Dalam upaya penyusunan RUU Perpajakan, kalangan pengusaha memperjuangkan agendanya sendiri yaitu program pengampunan pajak (*tax amnesty*). Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) MS Hidayat mengatakan, pihaknya memperjuangkan agar *tax amnesty* disahkan dalam RUU Perpajakan. Rancangan pengampunan pajak tersebut telah dimatangkan secara internal di lingkungan Kadin selama enam bulan. Dalam hal ini *tax amnesty* dibatasi hanya pada Wajib Pajak Badan.¹

.

Berdasarkan literatur, sebagaimana dikutip Silitonga, terdapat empat jenis amnesti pajak, yaitu : pertama, amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, termasuk bunga dan dendanya, dan hanya mengampuni sanksi pidana perpajakan; kedua, amnesti yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa lalu yang terutang berikut bunganya, namun mengampuni sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya; ketiga, adalah amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak yang lama, namun mengampuni sanksi bunga, sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya; keempat, amnesti yang mengampuni pokok pajak di masa lalu, termasuk sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidananya.²

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang disahkan pada tanggal 17 Juli 2007, terdapat apa yang disebut sebagai *sunset policy*. *Sunset policy*, menurut Robert Pakpahan, Staf Pengkaji Ditjen Pajak bidang Potensi Perpajakan, juga termasuk *tax amnesty* dengan tingkat yang paling rendah. *Sunset policy* hanya memberikan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, sedangkan pokok utang pajaknya tetap harus dilunasi. Pidana fiskal otomatis gugur jika wajib pajak melunasi pokok utang pajak yang belum dilaporkan atau belum dibayarkan untuk tahun-tahun pajak yang mendapat fasilitas *sunset policy*. Pemberian fasilitas ini dibatasi selama satu tahun sejak Undang-Undang ini diberlakukan.³

Dalam *sunset policy* tarif pajak penghasilan yang dikenakan mengikuti ketentuan yang berlaku umum. Ini berbeda dengan *tax amnesty* yang umumnya menggunakan tarif khusus yang lebih rendah. *Sunset policy* juga tidak memberikan pembebasan terhadap pidana umum yang dilakukan wajib pajak.

Dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang baru, keterlambatan atas pembayaran utang pajak yang telah jatuh tempo dikenakan

Orin Basuki, *Kadin Perjuangkan Tax Amnesty Masuk dalam RUU Perpajakan*, Kompas, 26 Juli 2005.

² Erwin Silitonga, *Ekonomi Bawah Tanah, Pengampunan Pajak dan Referendum,* makalah disampaikan pada Dies Natalis Fakultas EkonomiUniversitas Parahyangan ke 31, Bandung, 11 Februari 2006.

³ Ditjen Pajak akan Terbitkan Sunset Policy, Bisnis Indonesia, 25 Agustus 2006.

sanksi bunga 2% per bulan maksimal 24 bulan. Dengan demikian, maksimal yang bisa diberikan adalah penghapusan sanksi bunga 48% dari utang pajak.

Sunset policy hanya akan dibuka selama satu tahun, yaitu mulai 1 Januari 2008 hingga 31 Desember 2008. Dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan kini diatur mengenai batas hukuman minimal dan maksimal terhadap pelaku tindak pidana perpajakan. Ancaman hukuman bagi WP yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar, pada UU yang lama diancam hukuman maksimal satu tahun penjara dan denda maksimal dua kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar. Dalam UU yang baru, untuk delik pidana yang sama diancam hukuman minimal 3 bulan penjara dan maksimal satu tahun penjara dan denda minimal satu kali, maksimal dua kali dari jumlah pajak terutang yang kurang atau tidak dibayar.

Masalah *tax amnesty* yang menjadi induk dari *sunset policy* tidak pernah terlepas dari masalah ekonomi bawah tanah (*underground economy*). Dari definisinya, ekonomi bawah tanah adalah bagian dari kegiatan ekonomi yang sengaja disembunyikan untuk menghindarkan pembayaran pajak. Kegiatan ekonomi bawah tanah dapat berlangsung di semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. *Shadow economy* atau kadang kala disebut *cash economy* ini lazimnya diukur dari besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan, dibandingkan dengan nilai produk domestik bruto (PDB).⁴ Silitonga, mengutip penelitian Enste dan Schneider⁵, menyatakan bahwa besarnya persentase kegiatan ekonomi bawah tanah di negara maju dapat mencapai 14-16% PDB, sedang di negara berkembang dapat mencapai 35–44% PDB. Kegiatan ekonomi bawah tanah ini tidak pernah dilaporkan sebagai penghasilan dalam formulir surat pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan, sehingga masuk dalam kriteria penyelundupan pajak (*tax evasion*).

Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban pajak baru kepada masyarakat, dunia usaha, dan para pekerja adalah melalui program pengampunan pajak. Meskipun bukan satu-satunya solusi untuk

Silitonga, *Loc.Cit.*⁵ Friedrich Scheneider da

⁵ Friedrich Scheneider dan Dominik Enste, *The Shadow Economy : an International Survey*, (Cambridge: Cambridge University Press, First Published, 2002).

mengatasi kesulitan anggaran negara, pengampunan pajak apabila dirancang dan dilaksanakan secara baik dapat membantu memperbaiki citra negatif yang selama ini melekat pada aparat pajak. Dengan pengampunan pajak, dikandung harapan dimulainya suatu hubungan atau permulaan yang baru. Meminjam istilah yang dipergunakan Kellner, semua pihak akan mulai dengan piring yang bersih (*clean plate*). Pengampunan pajak diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang dibayar, di samping meningkatkan kepatuhan membayar pajak karena makin efektifnya pengawasan, didukung semakin akuratnya informasi mengenai daftar kekayaan Wajib Pajak. Untuk masa selanjutnya, para Wajib Pajak yang belum atau kurang patuh dapat membayar pajak dengan lebih tenang, terlepas dari rasa ketakutan yang selama ini menghantuinya, karena *track record* penghasilannya yang hitam atau kelabu telah diputihkan.⁶

Besarnya potensi penghasilan yang lolos dari sistem perpajakan, merupakan salah satu faktor yang mendorong banyak negara menerapkan program tax amnesty. Pengampunan pajak memungkinkan negara mengambil kembali pajak yang hilang atau belum dibayar, dengan memasukkan para penyelundup pajak tersebut ke dalam jaringan sistem administrasi perpajakan. Meski cukup banyak penelitian tentang ekonomi bawah tanah, namun belum banyak menghitung besarnya potensi pajak yang lolos dari kegiatan ekonomi bawah tanah. Prediksi mengenai ekonomi bawah tanah pernah dikemukakan oleh beberapa ahli sebagaimana dikutip oleh Silitonga, yaitu sebagai berikut⁷: Pertama, Wibowo pernah memprediksikan besarnya nilai ekonomi bawah tanah yakni 25% dari PDB. Kedua, Alfirman menggunakan metode yang sedikit berbeda, memprediksi kegiatan ini akan semakin besar dengan tingkat pertumbuhannya rata-rata 15% per tahun. Ketiga, Enste dan Schneider memperkirakan bahwa tingkat ekonomi bawah tanah di Thailand mencapai sekitar 70% dari PDB.

Mempertimbangkan letak geografis wilayah Indonesia yang rawan penyelundupan karena memiliki ribuan pulau, estimasi *underground economy* yang mendekati Thailand mungkin dapat dipergunakan sebagai estimasi.

6

Silitonga, Loc. Cit.

⁷ Silitonga, Loc. Cit.

Pertimbangan lain yang mendukung adalah maraknya kegiatan *illegal logging*, *illegal fishing*, *illegal mining* dan kegiatan ilegal lainnya yang menyebabkan Indonesia termasuk negara ke enam terkorup di dunia (2004). Dengan demikan, itu wajar apabila tingkat kegiatan ekonomi bawah tanah di Indonesia setara dengan Thailand, bahkan mungkin lebih buruk. Dengan prakiraan nilai kegiatan ekonomi bawah tanah Indonesia (2004) sebesar 1750 trilyun rupiah dan asumsi *tax ratio* 15%, besarnya potensi pajak yang hilang dari kegiatan ekonomi bawah tanah Indonesia mencapai sekitar 262 trilyun rupiah.⁸

Penerapan pengampunan pajak diharapkan juga dapat mendukung program pemerintah untuk menarik repatriasi modal yang disimpan di luar negeri. Dana yang diperkirakan dapat ditarik, menurut Menko Perekonomian, kurang lebih sekitar US\$50 miliar atau sekitar Rp450 triliun, kebanyakan milik dari para pengusaha di Indonesia. Menurut konsultan keuangan dari Australia Mckenzie, besarnya dana tersebut kurang lebih US\$200 milyar atau sekitar empat kali lipat dari APBN 2005.9

Yang menarik jumlah terbesar justru disimpan pada beberapa lembaga keuangan di Singapura. Menurut otoritas keuangan Singapura pada 2000 saja jumlah dana WNI yang disimpan telah mencapai US\$35 miliar atau sekitar Rp. 315 triliun, belum lagi di tempat lainnya. Kebanyakan dana itu berasal dari dana hasil ekspor berbentuk valuta asing, yang penyimpanannya antara lain melalui *internal transferring*. Caranya, perusahaan itu memiliki kantor cabang di luar negeri, lalu membukukan di rekening bank luar negeri sehingga mereka terhindar dari pengenaan pajak di dalam negeri. Cara lainnya melalui transaksi *under invoice* atau *over invoice*, dengan memanipulasi data ekspor/impor sehingga nilainya lebih kecil saat dilaporkan. Dana tersebut disimpan dalam bentuk seperti deposito, membeli properti, investasi saham dan sebagainya. 11

Menurut Menko Perekonomian, sulitnya repatriasi aliran modal ini (capital flight in flow) salah satu penyebabnya adalah belum adanya fasilitas

lhid

⁹ Harry Yusuf A. Laksana, "*Repatriasi Modal dengan Tax Amnesty*", Bisnis Indonesia, 11 Juli 2005.

¹⁰ Berita Pajak, No. 1556, Tahun XXXIII, 15 Juni 2005.

Laksana, Loc.Cit.

pengampunan pajak sebagai alat pemikatnya. Inti dari pengampunan pajak atas dana yang disimpan di luar negeri adalah tidak akan mengusut asal muasal dari mana dana tersebut diperoleh. Hal ini selalu menjadi polemik berkepanjangan, karena masyarakat luas menduga bahwa dana tersebut berasal dari kegiatan ilegal.

Terdapat indikasi dana tersebut diduga belum dikenakan pajak di Indonesia, ataupun belum dilaporkan oleh yang bersangkutan dalam SPT Tahunannya, karena dana itu sebagian besar masuk dalam rekening pribadinya di luar negeri. Seandainya dana tersebut disimpan di Indonesia dan dikenakan pajak atas bunga Deposito atau PPh Final Pasal 4 ayat 2 sebesar 20%, tentunya sangat berat bagi Wajib Pajak bila membandingkannya dengan Singapura yang hanya mengenakan tarif 0% atas bunga deposito.¹²

Apabila disalahgunakan oleh pihak yang tidak tepat, pengampunan pajak dikhawatirkan dapat menimbulkan turunnya tax compliance atau berdampak negatif pada Wajib Pajak yang sudah patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Pemikiran tentang penerapan pengampunan pajak tidaklah semata akan menciptakan potensi penerimaan pajak yang besar bagi pemerintah, tetapi perlu juga dipikirkan beberapa aspek lainnya yang tidak terlihat saat perencanaan penerapannya.

Menurut Silitonga, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penurunan tingkat kepatuhan membayar pajak paska pengampunan pajak, namun pengampunan pajak yang dilaksanakan secara hati-hati dan dirancang dengan baik dapat memulihkan tingkat kepatuhan membayar pajak. Bahkan, kepatuhan membayar pajak paska pengampunan pajak akan lebih baik bila program pengampunan pajak dibarengi dengan ditingkatkannya upaya penegakan hukum, dibandingkan apabila upaya penegakan hukum ditingkatkan tanpa program pengampunan pajak. Pengampunan pajak akan mempermudah masa transisi sistem perpajakan ke arah yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih baik. 13

¹² Berita Utama, Edisi:24, "Melongok Maju Mundurnya Aturan Perpajakan" oleh Hertasning Ichlas, http://www.adilnews.com, diakses pada 16/06/2008, 19:38

Silitonga, Loc. Cit.

Efektivitas pengampunan pajak dapat dilihat ketika pada tahun 1986 ditemukan bukti bahwa penerapan *tax amnesty* di beberapa negara bagian di Amerika Serikat selama empat tahun sebelumnya, mampu meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan. *Tax amnesty* bahkan menjadi kebijakan utama dalam peningkatan penerimaan pajak di 20 negara bagian di Amerika Serikat.¹⁴

Dalam penerapannya di Amerika Serikat, *tax amnesty* mampu meningkatkan penerimaan pajak hingga ratusan juta US dollar, yang sulit diperoleh atau bahkan akan hilang sama sekali. *Tax amnesty* terbukti mampu meningkatkan jumlah pembayar pajak. Dalam hal ini instansi yang menangani penerimaan negara telah mengestimasi bahwa *tax amnesty* yang dipublikasikan dengan baik, dengan dukungan penegakan hukum yang lebih ketat atas peraturan perpajakan, dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Atas dasar itu, selain akan menganalisis latarbelakang, beberapa manfaat dan Kelemahan dalam implementasinya, alternatif lain kebijakan pengampunan pajak, serta perbandingan kebijakan *tax amnesty* di negara lain, akan dilakukan juga survey tentang persepsi Wajib Pajak akan kemungkinan penerapan *tax amnesty* dan penegakan hukum terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Persepsi ini dipandang penting, karena kepatuhan Wajib Pajak tidak terlepas dari persepsinya akan kewajiban itu sendiri.

1.2. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latarbelakang yang telah dikemukaka sebelumnya, pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1. Mengapa pemerintah memilih *sunset policy* dibandingkan bentukbentuk kebijakan pengampunan pajak lainnya?
- Apakah manfaat-manfaat dari kebijakan pengampunan pajak, khususnya sunset policy?

¹⁴ Herman B. Leonard and Richard J. Zeckhauser, *Amnesty, Enforcement and Tax Policy*, (Massachusetts: National Bureau of Economic Research, 1986), hal. i.

- 3. Apakah Kelemahan-Kelemahan dari bentuk kebijakan pengampunan pajak, khususnya *sunset policy*?
- 4. Bagaimana pengalaman negara lain (Amerika Serikat sebagai contoh sukses dan Philipina sebagai contoh gagal) dalam penerapan kebijakan pengampunan pajak?
- 5. Hal-hal apa yang perlu diperbaiki dalam penerapan *sunset policy*?
- 6. Bagaimana persepsi masyarakat (Wajib Pajak yang menunaikan kewajiban pajaknya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan) terhadap *sunset policy*?
- 7. Upaya-upaya apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak selain pengampunan pajak dan atau *sunset policy*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Menganalisis alasan pemerintah memilih *sunset policy* dibandingkan bentuk-bentuk kebijakan pengampunan pajak lainnya.
- 2. Menganalisis manfaat-manfaat dari kebijakan pengampunan pajak, khususnya *sunset policy*.
- 3. Menganalisis kelemahan-kelemahan dari bentuk kebijakan pengampunan pajak, khususnya *sunset policy*.
- 4. Menganalisis pengalaman negara lain (Amerika Serikat sebagai contoh sukses dan Philipina sebagai contoh gagal) dalam penerapan kebijakan pengampunan pajak.
- 5. Menganalisis hal-hal yang perlu diperbaiki dalam penerapan *sunset policy*.
- Menganalisis persepsi masyarakat (Wajib Pajak yang menunaikan kewajiban pajaknya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan) terhadap sunset policy.

7. Menganalisis upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak selain pengampunan pajak dan atau *sunset policy*.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat, baik bagi pribadi, kepentingan praktis maupun akademis, yaitu sebagai berikut :

- Bagi kepentingan akademis: penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian tentang pengampunan pajak, khususnya tentang sunset policy yang selama ini masih relatif kurang.
- 2. Kepentingan praktis: menjadi masukan bagi Ditjen Pajak tentang persepsi Wajib Pajak atas penerapan sunset policy sebagai bentuk pengampunan pajak dan pendekatan-pendekatan yang dapat dijadikan landasan bagi upaya mengawal pelaksanaannya khususnya dalam rangka monitoring dan evaluasi.

1.5. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, tesis ini akan dituangkan dalam lima bab yang merangkum pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar dari penelitian yang dilakukan, tinjauan literatur yang digunakan, pemaparan metode dan strategi penelitian, analisis dan pembahasan, serta simpulan dan rekomendasi atas hasil dari penelitian. Adapun sistematika dari penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan memaparkan gambaran umum atas implementasi *sunset policy* di Indonesia beserta wacana-wacana yang berkembang seputar hal tersebut. Dalam bab ini, beberapa pendapat yang relevan dari berbagai sumber juga dikutip guna memperkuat dasar pemikiran dari penelitian ini. Bab Pendahuluan ini selanjutnya terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut:

1.1. Latar Belakang Masalah

Memaparkan mengenai pemberlakuan kebijakan *sunset policy* di Indonesia besera berbagai wacana dan pendapat yang berhubungan dengan hal tersebut.

1.2. Permasalahan Penelitian

Menguraikan permasalahan yang akan dijawab oleh penelitian ini.

1.3. Tujuan Penelitian

Merumuskan tujuan dari penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya.

1.4. Manfaat Penelitian

Menjelaskan manfaat akademis dan praktis dari hasil penelitian.

1.5. Sistematika Penulisan

Menguraikan rencana tata penulisan penelitian menurut bab dan sub bab secara umum.

BAB II TINJAUAN LITERATUR DAN METODE PENELITIAN

Bab ini akan memaparkan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian berdasarkan tinjauan literatur yang telah dilakukan. Dalam bab ini dibahas pula metode penelitian yang digunakan beserta perinciannya, dengan sistematika sebagai berikut:

- 2.1. Definisi Pajak
- 2.2. Ciri-ciri Pajak
- 2.3. Fungsi Pajak
- 2.4. Teori-teori mengenai Pajak
- 2.5. Azas-azas Pemungutan Pajak
- 2.6. Pajak sebagai Kebijakan Fiskal
- 2.7. Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)
- 2.8. Kepatuhan Pajak
- 2.9. Kepatuhan Sukarela (*Voluntary Compliance*)
- 2.10 Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) di Bidang Perpajakan
- 2.11. Keterkaitan Pengampunan Pajak dan Penegakan Hukum terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- 2.12. Metode Penelitian

Dalam sub bab ini akan diuraikan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *mixed approach*, jenis penelitian, teknik

Deskripsi Responden kualitatif dan kuantitatif termasuk penentuan narasumber, penentuan site penelitian, serta keterbatasan penelitian.

BAB III KETENTUAN SUNSET POLICY DI INDONESIA

Bab ini akan memaparkan ketentuan *Sunset Policy* di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4778). Pelaksanaan *sunset policy* ini diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 18/PMK.03/2008 tanggal 6 Pebruari 2008 yang sudah dicabut dan digantikan dengan PMK No. 66/PMK.03/2008 tanggal 29 April 2008.

BAB IV ANALISIS MANFAAT DAN KELEMAHAN SUNSET POLICY

Dalam bab ini akan dilakukan analisis dan pembahasan untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan di bab I dengan mengacu kepada tinjauan literatur dan pendekatan penelitian yang dipaparkan dalam bab II. Sistematika dari bab ini akan mengikuti tatanan sebagai berikut:

- 4.1. Latarbelakang Pemerintah Memilih S*unset Policy* Dibandingkan Bentuk-bentuk Kebijakan Pengampunan Pajak Lainnya
- 4.2. Beberapa Manfaat dari Pengampunan Pajak, khususnya Sunset Policy
- 4.3. Kelemahan-Kelemahan dari Kebijakan Pengampunan Pajak, khususnya Sunset Policy
- 4.4. Pengalaman Negara Lain dalam Penerapan Pengampunan Pajak
- 4.5. Hal-Hal yang Masih Perlu Diperbaiki dalam Penerapan *Sunset Policy*
- 4.6. Persepsi Masyarakat terhadap (Wajib Pajak yang Menunaikan Kewajiban Pajaknya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan) Terhadap *Sunset Policy*
 - 4.6.1. Analisis Hasil Deskripsi Responden

- 4.6.2. Pembahasan Hasil Survey Persepsi
- 4.7. Upaya Peningkatan Kepatuhan Pajak selain Melalui Pengampunan Pajak dan atau *Sunset Policy*

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan dirumuskan simpulan yang didapat dari hasil penelitian dan rekomendasi yang relevan dengan simpulan yang didapat tersebut.

